

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian terhadap kompetensi Singapura untuk menangkap WNI terduga pelaku pembakaran hutan penyebab polusi asap lintas batas negara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, suatu negara tidak dapat menjalankan yurisdiksinya di luar wilayah/teritorial negaranya karena akan berbenturan dengan kedaulatan negara lain. Secara spesifik Hukum Internasional juga tidak melarang adanya aturan yang bersifat ekstrateritorial. Namun, dalam pelaksanaan yurisdiksi ekstrateritorial ini, negara yang bersangkutan wajib memulai kerjasama yang mutual dengan negara terkait, hingga tidak akan memunculkan aksi yang merugikan negara lain (*harmfully-action*).
2. Singapura tidak memiliki kompetensi untuk menangkap WNI terduga pelaku pembakaran hutan, karena Singapura bertindak tanpa koordinasi dengan Pemerintah Indonesia, sehingga bertentangan dengan kedaulatan teritorial yang dimiliki Indonesia. Indonesia, sebagai negara berdaulat penuh atas teritorial dan penduduknya, berhak untuk membuat penolakan terhadap pemberlakuan THPA yang dibuat oleh Singapura ini.

## 1.2.Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan kesimpulan dari penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan saran-saran terkait kompetensi Singapura untuk menangkap WNI terduga pelaku pembakaran hutan penyebab polusi asap lintas batas negara, sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia harus lebih intensif dalam meanggulangi masalah kebakaran hutan yang menjadi penyebab polusi asap lintas batas, seperti pemberdayaan masyarakat atau akan lebih baik jika mampu menerapkan kebijakan *zero burning policy*, hingga tidak akan merugikan negara lainnya, terlebih memunculkan masalah baru yang berkaitan dengan pelanggaran hukum internasional.
2. Tindakan sepihak Singapura yang menangkap WNI terduga pelaku pembakaran hutan seharusnya menjadi teguran untuk Indonesia guna melakukan penegakan hukum yang efektif khususnya penegakan hukum di bidang lingkungan.